



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 028/Kep.288BKAD/2022
LAMPIRAN : 2 (DUA) LEMBAR

TENTANG

PENCATATAN DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- b. bahwa Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon membutuhkan tanah milik Pemerintah Kabupaten Cirebon yang berlokasi di Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencatatan dan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah pada Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Inventarisasi Objek Tanah Nomor 028.4/1638/PBMD Tanggal 29 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melakukan Pencatatan dan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gambar Situasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan Barang Milik Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI CIREBON,

IMRON

JUDUL :

KELOMPOK :

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :

JABATAN	PARAF	CATATAN
KEPALA DAERAH		
SEKRETARIS DAERAH		

- Tembusan :
- 1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
 - 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
 - 3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
 - 4. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.

- KEEMPAT : Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.

NO	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	NOMOR		LUAS (m ²)	TAHUN PENGADAAN	LETAK/ ALAMAT					SERTIFIKAT TANAH					ASAL USUL	HARGA (Rp)	KET
		KODE BARANG	REG			KECAMATAN	KELURAHAN	BLOK	PENSIL	C	LUAS (m ²)	HAK	SERTIFIKAT					
													TANGGAL	NOMOR				
															16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.3.1.01.02.02.00 2		787	2002	Sumber	Sumber	Pakuwon	85						Perluasan LABKESDA	Eks Bengkok	210.365.100,00	DINAS KESEHATAN
2.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.3.1.01.02.02.00 2		340	2002	Sumber	Sumber	Pakuwon	85						Perluasan PSC	Eks Bengkok	90.882.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.3.1.01.02.02.00 2		10.140	2002	Sumber	Sumber	Pakuwon	85						Penataan Parkir	Eks Bengkok	2.710.422.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
																	3.011.669.100,00	


BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 028/Kep. 288 -BKAD/ 2022
TANGGAL : 9 Juni 2022
TENTANG : PENCATATAN DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON


NO	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	NOMOR			LUAS (m ²)	TAHUN PENGADAAN	LETAK/ ALAMAT					SERTIFIKAT TANAH					PENGUNAAN	ASAL USUL	HARGA (Rp)	KET
		KODE BARANG	REG	KECAMATAN			KELURAHAN	BLOK	PERSIL	C	LUAS (m ²)	HAK	SERTIFIKAT							
													TANGGAL	NOMOR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.3.1.01.02.02.00 2		787	2002	Sumber	Sumber	Pakuwon	85	-					Perluasan LABKESDA	Eks Bengkok	210.365.100,00	DINAS KESEHATAN		
2.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.3.1.01.02.02.00 2		340	2002	Sumber	Sumber	Pakuwon	85						Perluasan PSC	Eks Bengkok	90.882.000,00	DINAS KESEHATAN		
3.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.3.1.01.02.02.00 2		10.140	2002	Sumber	Sumber	Pakuwon	85						Pemataan Parkir	Eks Bengkok	2.710.422.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
																	3.011.669.100,00			

BUPATI CIREBON,



IMRON

GAMBAR SITUASI



PEMERIN



TEN CIREBON

**TANAH PEMDA KABUPATEN CIREBON YANG AKAN
DIGUNAKAN DINAS KESEHATAN (PSC)**

Blok	: Pakuwon
Persili No	: 85
Luas Aset	: $\pm 11.267 \text{ m}^2$
Penggunaan	: Tanah Darat
Kelurahan	: Sumber
Kecamatan	: Sumber
Koordinat	: -6.7587, 108.48115

Keterangan :

1. Tanah Seluas $\pm 787 \text{ m}^2$ ditetapkan untuk Labkesda Dinas Kesehatan kode (A1);
2. Tanah Seluas seluas $\pm 340 \text{ m}^2$ ditetapkan untuk PSC Dinas Kesehatan kode (A2);
3. Tanah Seluas seluas $\pm 10.140 \text{ m}^2$ ditetapkan untuk Dinas Perhubungan.

1006

DAFTAR KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN

PARAF

II. NOTES:

ESELON III

ESLON IV

PEMAF KOORDINASI KESEKUALAN SUBTANSI DI LINGKUP SUKSESPTARIAT DAERAH :

JABATAN


ATF


CATATAN

BUPATI CIREBON,


IMRON

GAMBAR SITUASI



PEMERIN			
TEN CIREBON			
TANAH PEMDA KABUPATEN CIREBON YANG AKAN DIGUNAKAN DINAS KESEHATAN (PSC)			
Blok	: Pakuwon		
Persil No	: 85		
Luas Aset	: ± 11.267 m ²		
Penggunaan	: Tanah Darat		
Kelurahan	: Sumber		
Kecamatan	: Sumber		
Koordinat	: -6.7587, 108.48115		
Keterangan :			
1. Tanah Seluas ± 787 m ² ditetapkan untuk Labkesda Dinas Kesehatan kode (A1);			
2. Tanah Seluas seluas ± 340 m ² ditetapkan untuk PSC Dinas Kesehatan kode (A2);			
3. Tanah Seluas seluas ± 10.140 m ² ditetapkan untuk Dinas Perhubungan.			

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 0231 8304433 Fax. 8304400

Website : www.cirebonkab.go.id email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094/1637 /PBMD

Dasar : Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2021.

MEMERINTAHKAN

Kepada :


NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	SUCI SETIANI, SE NIP. 19830605 200902 2 001	Kasubid Penatausahaan BMD
2	YADIE SYARIF HIDAYAT, SP., M.M. NIP. 19780206 200906 2 001	Kasubid Pengamanan dan Pemanfaatan BMD
3	ANINDA PUJI PUTRANTI, S.AB NIP. 19850602 200902 2 001	Pelaksana pada BKAD
4	ABDUL MUIS	Pelaksana pada BKAD

Untuk : Melakukan Kegiatan Koordinasi Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berlokasi di Blok Pakuwon Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber tanggal 29 Desember Tahun 2021 .

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggungjawab, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sumber
Tanggal 24 Desember 2021

a.n KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABID PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH,


SITTI SULTHANAH, T. S.STP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19830828 200112 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. 8304400

Website : www.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. BUPATI CIREBON
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tanggal : 22 April 2022
Nomor : 909.71 401 -PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pencatatan dan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah pada Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Pencatatan dan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah pada Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

4 KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

4 HADI SURYANINGRAT, S.Sos.
Pembina, (IV/a)
NIP. 19730701 199901 1 001